



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx bintixxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Propinsi Nusa Tenggara Timur. Propinsi xxxx. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, Propinsi xxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.WGP, tanggal 8 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2001 tanggal xxxx 2001;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.WGP

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur. xxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, pertengahan tahun 2003 Penggugat dan Tergugat ke Kendari Sulawesi Tenggara dan tinggal di kos-kosan;
3. Bahwa pertengahan tahun 2010 Penggugat ke Waingapu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Kendari Sulawesi Tenggara sampai sekarang;
4. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 10 Desember 2010 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat;
 - b. Pertengahan tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita tanpa seizin Penggugat;
 - c. Sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, selama 8 (delapan) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Februari 2011 ketika Tergugat menikah dengan seorang wanita, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2001 tanggal xxxxxxs 2001, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 13



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, yang bernama xxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001 di rumah orangtua Penggugat di Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Sulawesi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waingapu dan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat pulang ke Waingapu namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pulang menjenguk ibunya yang sakit di Waingapu;
- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri, dengan menjadi TKW ke Arab Saudi selama 7 tahun dan Penggugat kembali ke Waingapu tahun 2018;

2. Axxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat ,yang bernama xxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat di Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di Sulawesi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waingapu dan Tergugat tetap tinggal di Sulawesi sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak mengizinkan Tergugat untuk pulang menjenguk ibunya yang sakit di Waingapu;
- Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi menjemput Penggugat untuk pulang ke Sulawesi;
- Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri, dengan menjadi TKW ke Arab Saudi selama 7 tahun dan Penggugat kembali ke Waingapu tahun 2018;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/03/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2001;
2. Bahwa pertengahan Desember 2010 Penggugat ke Waingapu dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Kendari Sulawesi;
3. Bahwa sejak 10 Desember 2010 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mengijinkan Penggugat bertemu dengan orangtua Penggugat;
 - b. Bahwa pertengahan tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan seorang

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 13



wanita tanpa seijin Penggugat;

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi selama 8 (delapan);
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Februari 2011 ketika Tergugat menikah dengan seorang wanita sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, ternyata keduanya tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran karena tidak pernah melihat secara langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keduanya hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 8 (delapan) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Waingapu sedangkan penyebabnya, kedua orang saksi tidak mengetahuinya secara langsung, kedua orang saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pulang ke Waingapu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke Waingapu untuk menjenguk ibu Penggugat yang sedang sakit, namun Penggugat tetap pulang ke Waingapu;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit yang disebabkan karena perceraian merupakan sisi yang sangat privat bagi seseorang, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tentang penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak pernah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat pulang ke Waingapu untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit tersebut, adalah bersifat testimonium de auditu, namun jika dikaitkan dengan fakta dan realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi menjemput Penggugat di Waingapu dan tidak menafkahi Penggugat, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugagatan Penggugat, alat-alat bukti Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan norma hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 di mana Majelis sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه . وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة... دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain suhgra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa 15 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awwal 1440 H.** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	RP. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 402.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 493.000,00

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)